

ABSTRAK

Marlina Aulia Jumardin, 105251100318. Peran mediasi pada perkara pengalihan piutang (*Cessie*) syariah (Study kasus perkara No. 1611/Pdt.G/2020/Pa.Sgm) Dibawah bimbingan St. Saleha Majid dan Mega Mustika selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: Pertama, bagaimana prosedur mediasi di pengadilan agama sungguminasa kelas 1B. Kedua, faktor kegagalan mediasi pada perkara pengalihan piutang (*cessie*) syariah pada perkara nomor 1161/Pdt.G/2020/Pa.Sgm.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode *deskriptif kualitatif* yang dimana menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Sunggumiasa Kelas 1B. Adapun yang diwawancarai adalah Panitera Pengadilan agama sunggumiasa, Panitera muda hukum pengadilan agama sungguminasa, dan Panitera muda permohonan pengadilan agama sungguminasa yang telah menangani perkara pengalihan piutang (*Cessie*) syariah ini.

Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder dari berbagai referensi, seperti buku dan peraturan perundangan. Sedangkan fokus penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B yang terletak di jalan Jl. Masjid Raya, Sungguminasa.

Adapun hasil penelitian ini menghasilkan: Pertama, Prosedur mediasi di pengadilan agama sungguminasa telah sesuai dengan perma nomor 1 tahun 2016 sesuai pengamatan peneliti berawal dari pramediasi hingga proses mediasi dan juga setelah mediai sudah sesuai dengan Prosedur dan tahapan mediasi pada umumnya, diatur dalam pasal 3 sampai pasal 14 peraturan mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama mediasi pada perkara pengalihan piutang (*Cessie*) Syariah ini gagal adalah para pihak masih sama sama ingin melanjutkan perkaranya hingga dipersidangan dan masih sama sama mau menuntut hak masing masing sehingga mediator pun tidak bisa mencegah itikad dari para pihak.

Hasil dari penelitian ini adalah peran mediasi pada perkara pengalihan piutang (*cessie*) syariah ini cukup penting akan tetapi memang belum efektif sebab para pihak masih bersepakat untuk melanjutkan persidangan.

Kata Kunci: Mediasi, Perkara Nomor 1161/Pdt.G/2020/PA.Sgm, Pengadilan Agama.